



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jl. H. Ilyas Yacub Painan Telp/Fax. (0756) 465208

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
Nomor : 188.4/Q01/DSPPrPA-PS/2022**

**PENUNJUKAN PEGAWAI TIDAK TETAP UNTUK PELAKSANAAN TUGAS  
KEBERSIHAN KANTOR, PRAMU KANTOR DAN KEAMANAN KANTOR  
PADA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN  
TAHUN 2022**

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR SELATAN**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk menjaga kebersihan Kantor, pramu Kantor dan keamanan perlu ditunjuk pegawai tidak tetap guna melaksanakan tugas-tugas tersebut dilingkungan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Tahun 2022;
  - b. bahwa nama-nama yang tersebut pada lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk melaksanakan tugas sebagai kebersihan kantor pramu kantor dan keamanan kantor Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
  - c. bahwa penunjukan dan petugas dimaksud pada huruf a dan b diatas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) Jis Undang-Undang Drt. Nomor 21 Tahun 1957 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 77) jo Undang-Undang Nomor 58 Tahun 1958 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1643);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 428);
  3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2010, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135) sebagaimana yang diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 202 Tahun 2021, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pembentukan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 157 tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022;

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan  
KESATU :

Menunjuk pegawai tidak tetap yang namanya terdapat pada lajur 2 dalam lampiran keputusan ini sebagai kebersihan kantor, pramu kantor dan keamanan kantor sebagaimana jabatan yang tercantum dalam lajur 4 lampiran keputusan ini pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan pada kegiatan sebagaimana terdapat pada lajur 5 lampiran keputusan ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA :

Tugas dan Tanggung Jawab, petugas sebagaimana dimaksud pada Diktum ke satu adalah sebagai berikut :

##### I. Petugas Kebersihan Kantor

1. Membersihkan Ruang Kerja Kepala Dinas, Ruang Kerja Sekretaris, Bidang dan semua ruang dalam kantor dan teras
2. Membersihkan kamar mandi
3. Merapikan semua peralatan kerja
4. Membantu tugas Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan
5. Membantu tugas lain yang diberikan atasan

##### II. Pramu Kantor

1. Merapikan ruangan pimpinan
2. Menata Ruangan Kantor
3. Mengatur Tamu
4. Membersihkan meja, kursi dan kaca
5. Mencuci piring dan gelas tamu kantor
6. Membantu tugas Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan
7. Mengatur surat menyurat yang akan ditandatangani Kepala Dinas

8. Mengatur kebutuhan Kepala Dinas untuk menunjang kelancaran tugas
9. Membantu jadwal Kegiatan Kepala Dinas pada papan kegiatan
10. Membantu tugas lain yang diberikan atasan.

### III. Keamanan Kantor

1. Menjaga keamanan kantor baik di dalam ruangan maupun diluar
2. Menghidupkan lampu teras pada malam hari dan mematikan siang hari
3. Menjaga keamanan kantor pada hari sabtu, minggu dan hari libur lainnya
4. Melaporkan kepada Kepala Dinas atau Sekretaris jika terjadi hal - hal yang membahayakan keamanan kantor
5. Membuka kantor dan menutup kembali kantor di jam pulang kerja
6. Membersihkan halaman di sekeliling kantor
7. Membantu tugas Administrasi Kepegawaian dan Administrasi Keuangan
8. Membantu tugas lain yang di berikan atasan

**KETIGA :** Pegawai tidak tetap yang ditetapkan melalui Keputusan ini tidak berhak untuk menuntut dalam pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil.

**KEEMPAT :** Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkan Keputusan ini dibebankan kepada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2022 pada mata anggaran kegiatan yang bersangkutan.

**KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Painan  
pada tanggal 3 Januari 2022

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**  
NIP. 19830119 200112 1 003

**Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :**

1. Bapak Bupati Pesisir Selatan di Painan
2. Sdr. Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
3. Sdr. Kepala BPKPAD Kabupaten Pesisir Selatan di Painan
4. Peringgal.

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN.**

**NOMOR : 188.4/Q01/DSPPrPA-PS/2022**

**TANGGAL : Januari 2022**

**TENTANG : PENUNJUKAN PEGAWAI TIDAK TETAP UNTUK  
PELAKSANAAN TUGAS KEBERSIHAN KANTOR,  
PRAMU KANTOR DAN KEAMANAN KANTOR PADA  
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN PESISIR  
SELATAN TAHUN 2022.**

| NO | N A M A         | PENDIDIKAN | TUGAS DALAM KEDINASAN               | KEGIATAN                          |
|----|-----------------|------------|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 1. | Sahri Ramadhani | SMA        | Tenaga Pramu Kantor                 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 2. | Maria Fitri     | SMA        | Tenaga Pramu Kantor                 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 3. | Nery Hefriani   | SMA        | Tenaga Kebersihan Kantor dan Caraka | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 4. | Tesa Gusriani   | SMA        | Tenaga Kebersihan Kantor dan Caraka | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 5. | Kursima wardani | SMA        | Penjaga Kantor (Piket Siang)        | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |
| 6. | Suedri Can      | SMA        | Penjaga Kantor (Piket Malam)        | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor |

**KEPALA DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN  
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
KABUPATEN PESISIR SELATAN**



**WENDRA ROVIKTO, SSTP, M.Si**

**NIP. 19830119 200112 1 003**